**BAB V**

**PENUTUP**

1. **KESIMPULAN**

Dari uraian yang telah dijabarkan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin (SUSCATIN) yang diselenggarakan di KUA Kecamatan IV Nagari belum sepenuhnya sesuai dengan aturan pelaksanaan SUSCATIN yang berpijak pada Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama nomor DJ.II/491 tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Permasalahannya terletak pada:

1. Keberadaan BP4 sebagai pelaksana SUSCATIN di Kecamatan IV Nagari secara formatur tidak terbentuk secara konkrit. Namun eksistensi BP4 sendiri tetap ada dengan diwakili oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Ketua BP4. Kondisi ini dikenal dengan istilah *ex-officio*.
2. Peserta program kursus calon pengantin (SUSCATIN) adalah pasangan yang akan menikah yang sudah mendaftar di KUA Kecamatan IV Nagari. Hal ini sudah sepenuhnya benar sesuai dengan peraturan di atas. Namun, ada baiknya jika kursus ini juga diikuti oleh kalangan usia muda yang telah berniat untuk menikah dan duda atau janda yang telah mencoba mengarungi kehidupan rumah tangga, namun sejauh ini menemui kegagalan. SUSCATIN juga sebaiknya diikuti oleh tokoh masyarakat karena merekalah yang akan menjadi mediator pertama bila suatu saat terjadi konflik rumah tangga di antara pasangan suami istri di lingkungannya.
3. Durasi waktu untuk satu kali pelaksanaan SUSCATIN adalah 90 sampai 120 menit (1,5 sampai 2 jam). Hal ini memang belum sesuai peraturan—yaitu selama 24 jam pelajaran—namun masih dapat ditolerir.
4. Kegiatan penasihatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan di KUA Kecamatan IV Nagari, narasumbernya adalah petugas penghulu di KUA Kecamatan IV Nagari. Ada nilai positifnya bila didatangkan pakar-pakar berwenang dan kompeten lainnya, tidak hanya penghulu di KUA Kecamatan IV Nagari saja.
5. Dari tujuh materi pokok yang sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ.II/491/2009 tentang *Kursus Calon Pengantin,* yang tidak disampaikan adalah: (1) Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga dan, (2) Kesehatan (reproduksi sehat). Namun secara umum tidak mengurangi terhadap kesempurnaan penyampaian materi oleh penghulu (BP4) KUA Kecamatan IV Nagari.
6. Tidak ditemukan pembebanan biaya pelaksanaan SUSCATIN oleh pihak KUA kepada calon pengantin ataupun pihak keluarga calon pengantin. Kendati demikian, hal ini tentunya harus dipelajari kembali oleh *stake holder* mengingat besarnya kemungkinan kegiatan ini akan tersendat jika diselenggarakan tanpa dana.
7. **SARAN**

Beberapa saran penulis sumbangkan kepada pihak KUA Kecamatan IV Nagari demi pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat Kecamatan IV Nagari, yaitu:

1. Vitalnya peran yang dilakoni oleh organisasi BP4—menjadi “bidan” yang menolong melahirkan keluarga idaman yang harmonis dan selanjutnya menjadi “bengkel” yang memperbaiki hubungan suami isteri yang merenggang—membuat organisasi BP4 semestinya terwujud secara konkrit di tiap-tiap KUA Kecamatan dengan format yang ideal. Karenanya disarankan kepada pihak KUA Kecamatan IV Nagari untuk menupayakan hal tersebut.
2. KUA juga harus mendorong kehadiran kalangan usia muda pra-nikah, duda atau janda, dan para tokoh masyarakat untuk mengikuti SUSCATIN dari sisi kepentingan masing-masing.
3. Untuk ke depan, ada baiknya agar pihak KUA Kecamatan IV Nagari mengupayakan—secara perlahan—menambah kuota jam dan penyampaian materi SUSCATIN. Diharapkan juga pihak KUA Kecamatan IV Nagari mengupayakan kehadiran narasumber yang berkompeten lainnya.
4. Agar pihak KUA Kecamatan IV Nagari mengusulkan kepada *stake holder* yang berwenang agar biaya SUSCATIN diperjelas adanya.